

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada umumnya perusahaan menggunakan aset tetap dalam menjalankan aktivitas operasinya, sehingga dengan menggunakan aset tetap kinerja perusahaan akan dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 16, aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam proses produksi serta penyediaan barang atau jasa yang dapat direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan dapat digunakan selama lebih dari satu periode (PSAK Nomor 16 Tahun 2018).

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan PSAK 16 tentang Aset Tetap sejak proses konvergensi *IFRS* (*Intenational Financial Reporting Standards*) pada tahun 2018, sebagai pedoman bagi entitas yang ingin merevaluasi aset tetap di Indonesia. Konvergensi IFRS menyebabkan terjadinya perubahan PSAK 16, diantaranya perbedaan pengukuran aset tetap setelah pengakuan awal. Setelah konvergensi IFRS, perusahaan dapat memilih menggunakan model biaya atau model revaluasi.

Teori akuntansi positif dari Watts dan Zimmerman (1986), menjelaskan tentang proses yang menggunakan kemampuan, pemahaman, serta memprediksi kebijakan apa yang akan dipilih manajer dalam kondisi-kondisi tertentu yang sesuai dengan tujuan dalam menghadapi suatu keadaan di masa depan. Perusahaan harus menentukan kebijakan akuntansi dan praktik yang tepat dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam teori akuntansi positif Watts dan

Zimmerman (1986), menjelaskan bahwa terdapat tiga hipotesis yang dihubungkan dengan perilaku oportunis. Hipotesis pertama adalah rencana bonus yang menyatakan bahwa manajemen perusahaan akan cenderung meningkatkan laba tahunnya demi mendapatkan bonus yang tinggi. Hipotesis kedua adalah kontrak hutang yang merupakan perjanjian antara debitor dan kreditor dengan tujuan untuk melindungi pihak kreditor dari risiko tidak terbayarnya hutang, perjanjian ini dapat dilihat pada laporan keuangan suatu perusahaan yang menggambarkan kinerja keuangan perusahaan. Hipotesis ketiga adalah biaya politik yang dikeluarkan oleh perusahaan karena adanya tuntutan dari pihak eksternal akibat besarnya laba perusahaan. Dimana perusahaan yang besar cenderung memiliki laba yang tinggi sehingga menimbulkan biaya politik yang tinggi pula.

Revaluasi aset tetap merupakan penilaian kembali aset tetap suatu perusahaan. Kebijakan revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan. Frekuensi revaluasi bergantung pada perubahan nilai wajar dari aset tetap yang direvaluasi. Jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi berbeda secara material dengan jumlah tercatatnya, maka revaluasi lanjutan disyaratkan (PSAK Nomor 16 tahun 2018).

PSAK 16 mengatur bahwa apabila perusahaan memilih model revaluasi aset tetap maka perubahan kebijakan pengukuran setelah pengakuan awal aset tetap tersebut harus dilakukan secara konsisten, dimana sekali perusahaan memilih melakukan revaluasi maka perusahaan tersebut tidak bisa kembali ke model *historical cost*. Dalam PSAK 16 hanya dilakukan untuk memperbaiki laporan posisi keuangan, tidak ada penambahan *cash flow* pada perusahaan dari kebijakan

revaluasi karena perhitungannya hanya dibuku saja dengan pencatatan debet aset tetap dan kredit surplus revaluasi. Perusahaan juga tidak dapat membagikan dividen dari proses revaluasi. Revaluasi aset tetap dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kemudahan perusahaan menambah sumber eksternal atau tambahan modal melalui pinjaman oleh kreditur (PSAK Nomor 16 Tahun 2018).

Pada tahun 2008 metode revaluasi baru diperbolehkan hingga tahun 2010, itupun hanya dilakukan oleh sebagian kecil perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Revaluasi aset tetap dilakukan oleh perusahaan akibat adanya kenaikan nilai aset tetap di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan. Hal ini dilakukan karena tuntutan untuk menyajikan laporan keuangan secara berkala kepada publik dan tuntutan performa keuangan kepada pihak ketiga. Pelaksanaan revaluasi aset tetap di Indonesia diatur dalam ketentuan perpajakan dan akuntansi. Kebijakan mengenai revaluasi aset tetap dikeluarkan karena situasi ekonomi dan moneter serta konteks kebijakan perpajakan. Menurut perpajakan, kebijakan mengenai revaluasi aset tetap diatur terakhir pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.10/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan 2016.

Pada tahun 2015 pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi V: Insentif perpajakan, Revaluasi Aset dan Mendorong Perbankan Syariah. Kebijakan ini dikeluarkan karena masih banyak perusahaan yang belum melakukan revaluasi aktiva dengan adanya perubahan nilai aktiva, baik akibat inflasi maupun depresiasi rupiah. Juga dipandang perlu adanya dukungan pemerintah untuk meningkatkan performa finansial perusahaan melalui revaluasi aktiva. Manfaat lainnya adalah beban *cash flow* pajak saat revaluasi menjadi lebih

ringan, karena tarif PPh revaluasi yang rendah. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa kebijakan ini memberikan insentif keringan pajak. Revaluasi aset akan meningkatkan kapasitas dan performa finansialnya akan meningkat secara signifikan. Pada tahun-tahun berikutnya akan membuat profit lebih besar ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)).

Kemudian pada tahun 2017 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan telah menilai kembali atau merevaluasi Barang Milik Negara. BMN yang direvaluasi terdiri dari tanah, bangunan, gedung, jalan, jembatan, bendungan air hingga irigasi dan masih banyak lagi aset negara lainnya. Sementara itu, Auditor Utama Keuangan II Badan Pemeriksa Keuangan menjabarkan selama pelaksanaan revaluasi BMN tahun 2017 hingga ditutup pada 12 Oktober 2018, DJKN bersama dengan Kementerian Negara/Lembaga berhasil merevaluasi terhadap 940.460 aset dengan persentase penyelesaian sebesar 106,94% dari target awal yang ditetapkan serta memperoleh nilai wajar lebih dari Rp. 5.700 triliun. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar Rp. 4.190,30 triliun atau 272,42% dari nilai buku hasil inventarisasi yang hanya sebesar Rp.1.538,18 triliun ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)).

Faktor pertama yang diduga akan mempengaruhi revaluasi aset tetap adalah tingkat *leverage*. *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh hutang (Kasmir, 2014:151). *leverage* menjadi pertimbangan bagi perusahaan dalam keputusan revaluasi aset tetap. Revaluasi aset tetap akan meningkatkan nilai buku total aset, hal ini akan meningkatkan kepercayaan kreditur sebagai dampak membaiknya beberapa rasio keuangan perusahaan, khususnya *debt to asset*. Penelitian yang dilakukan oleh Piera (2007), Manihuruk dan Farahmita (2015), Firmansyah dkk (2017), Aziz dan

Yuyetta (2017) dan Nijam (2018), menunjukkan hasil bahwa leverage berpengaruh terhadap perusahaan melakukan revaluasi aset tetap. Namun penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Seng dan Su (2010), Triandi (2018), Yulistia dkk (2015), Anugrah (2017), Jannah dan Diantimala (2018), menunjukkan hasil bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap perusahaan untuk melakukan revaluasi aset tetap.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi revaluasi aset tetap yaitu *firm size*. *Firm size* merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total aset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain (Brigham dan Houston, 2010:4). Pihak manajemen dihadapkan pada situasi oportunis yaitu memilih metode penilaian aset tetap, apakah model revaluasi atau model biaya. Revaluasi aset tetap cenderung dipilih manajemen untuk merealisasi biaya politik. Revaluasi akan meningkatkan biaya depresiasi dan menambah pajak atas selisih lebih penilaian kembali sehingga dapat mengurangi laba yang dilaporkan (Seng dan Su, 2010). Penelitian yang dilakukan Tay (2009), Seng dan Su (2010), Barac dan Sodan (2011), Manihuruk dan Farahmita (2009), Firmansyah dkk (2017), Aziz dan Yuyetta (2017), Anugrah (2017), Triandi (2018), Nailufaroh (2019), menunjukkan hasil bahwa *firm size* berpengaruh terhadap perusahaan yang melakukan revaluasi aset tetap. Namun penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Latifa dan Haridhi (2016), Yulistia dkk (2015), Ramadhani (2016), Jannah dan Diantimala (2018), menunjukkan hasil bahwa *firm size* tidak berpengaruh terhadap perusahaan melakukan revaluasi aset tetap.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi revaluasi aset tetap yaitu *fixed asset intensity*. *Fixed asset intensity* merupakan proporsi aset perusahaan yang terdiri dari aset tetap yang dapat menggambarkan ekspektasi kas yang dapat

diterima jika aset tetap dijual, sehingga akan meningkatkan kapasitas pinjaman perusahaan (Tay,2009). Manajemen berusaha memaksimalkan dengan melakukan analisis biaya dan manfaat dari keputusan revaluasi. Proses dan biaya untuk melakukan revaluasi cukup besar, sehingga keputusan revaluasi akan berharga ketika aset tetap memiliki proporsi yang besar dalam komponen aset. Penelitian yang dilakukan oleh Tay (2009), Seng dan Su (2010), Manihuruk dan Farahmita (2015), Ramadhani (2016), Latifa dan Haridhi (2016), Aziz dan Yuyetta (2017), Jannah dan Diantimala (2018), menunjukkan hasil bahwa *fixed asset intensity* berpengaruh terhadap perusahaan melakukan revaluasi aset tetap. Namun penelitian tersebut tidak sejalan dengan Barac dan Sodan (2011), Yulistia dkk (2015), Anugrah (2017), Nijam (2018) dan Nailufaroh (2019), menunjukkan hasil bahwa *fixed asset intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap perusahaan melakukan revaluasi aset tetap.

Faktor keempat yang dapat mempengaruhi revaluasi aset tetap yaitu likuiditas. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya (Subramanyam, 2014:45). Rasio ini dapat diukur dengan melihat rasio lancar (*current ratio*), yaitu membandingkan aset lancar dan kewajiban lancar. Perusahaan dengan likuiditas rendah termotivasi untuk melakukan revaluasi karena revaluasi membantu meningkatkan informasi yang lebih aktual tentang jumlah kas yang diterima dari penjualan aset tetap, dengan demikian dapat membantu meningkatkan kapasitas pinjaman perusahaan serta mengurangi biaya pinjaman (Tay,2009). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tay (2009), Barac dan Sodan (2011), Manihuruk dan Farahmita (2015), menunjukkan hasil bahwa likuiditas berpengaruh terhadap perusahaan melakukan revaluasi aset tetap. Namun penelitian tersebut tidak sejalan dengan

penelitian Ramadhani (2016), Latifa dan Haridhi (2016), Firmansyah dkk (2017), Jannah dan Diantimala (2018), Nailufaroh (2019), yang menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap perusahaan melakukan revaluasi aset tetap.

Faktor kelima yang dapat mempengaruhi revaluasi aset tetap yaitu arus kas operasi. Arus kas merupakan suatu laporan yang memberikan informasi yang relevan terkait penerimaan dan pengeluaran kas pada suatu perusahaan pada periode tertentu dengan mengklasifikasikan transaksi pada kegiatan operasi, pendanaan dan investasi (Harahap, 2005:243-244). Hery (2009:2231) menyatakan bahwa laporan arus kas digunakan oleh kreditor dan investor dalam menilai tingkat likuiditas maupun potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Penelitian yang dilakukan oleh Barac dan Sodan (2011), Latifa dan Haridhi (2016), Firmansyah dkk (2017), Aziz dan Yuyetta (2017), menunjukkan hasil bahwa arus kas operasi berpengaruh terhadap perusahaan melakukan revaluasi aset tetap. Namun penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Seng dan Su (2010), Yulistia dkk (2015), Anugrah (2017) dan Ramadhani (2016), Jannah dan Diantimala (2018), menunjukkan hasil bahwa arus kas operasi tidak berpengaruh terhadap perusahaan melakukan revaluasi aset tetap.

Faktor terakhir yang diduga dapat mempengaruhi revaluasi aset tetap yaitu *market to book ratio*. *Market to book ratio* merupakan rasio perbandingan harga saham di pasar dengan nilai buku saham yang digambarkan di neraca (Harahap, 2002:311). Pemilihan kebijakan revaluasi oleh pihak manajer karena memiliki *market to book ratio* yang tinggi sesuai dengan *debt covenant hypothesis* (Watts dan Zimmerman, 1986). Dimana pemilihan revaluasi aset dilakukan agar menghindari perusahaan dari pelanggaran persyaratan hutang dan dapat mempengaruhi perjanjian kontrak atas pemberi pinjaman. Penelitian yang

dilakukan oleh Latifa dan Haridhi (2016), Nailufaroh (2019), menunjukkan hasil bahwa *market to book ratio* berpengaruh terhadap perusahaan melakukan revaluasi aset tetap. Namun penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Tay (2009), menunjukkan hasil bahwa *market to book ratio* tidak berpengaruh terhadap perusahaan melakukan revaluasi aset tetap.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk meneliti kembali dari beberapa teori dan penelitian yang sebelumnya dengan judul penelitian “Analisis Faktor-Faktor yang Mendorong Perusahaan Melakukan Revaluasi Aset Tetap (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018”. Penelitian ini mengacu pada penelitian Latifa dan Haridhi (2016) yang meneliti pengaruh negosiasi *debt contracts*, *political cost*, *fixed asset intensity* dan *market to book ratio* terhadap perusahaan melakukan revaluasi aset tetap. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Latifa dan Haridhi (2016) yaitu peneliti menambahkan variabel *leverage*. Alasan peneliti memasukkan variabel *leverage* dalam penelitian ini karena dalam teori akuntansi positif terkait dengan *debt covenant hypothesis* yaitu hipotesis perjanjian utang yang mempunyai rasio *debt/equity* yang besar akan lebih suka memilih prosedur akuntansi yang dapat menggantikan laporan earning untuk periode sekarang ke periode mendatang.

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alasan pemilihan obyek penelitian ini, karena perusahaan manufaktur merupakan perusahaan industri terbesar yang ada di Bursa Efek Indonesia dan memiliki proporsi aset tetap yang relatif lebih tinggi daripada sektor lainnya, sehingga nilai aset di laporan posisi keuangan berpengaruh secara material setelah dilakukannya keputusan revaluasi. Periode dalam penelitian ini yaitu dari tahun 2015 sampai 2018. Alasan pemilihan

periode tersebut dimulai dari tahun 2015 karena pada tahun tersebut pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi V berdasarkan PMK 191/PMK.010/2015 tentang Insentif Perpajakan, Revaluasi Aset dan Mendorong Perbankan Syariah. Penelitian diakhiri pada tahun 2018 berdasarkan data laporan keuangan terbaru yang telah terbit di Bursa Efek Indonesia.

Penelitian ini berusaha untuk mengembangkan penelitian yang ada sebelumnya telah dilakukan dengan perbedaan sebagai berikut :

1. Belum ada penelitian yang menggunakan variabel *leverage*, *firm size*, *fixed asset intensity*, likuiditas, arus kas operasi, dan *market to book ratio* secara bersamaan.
2. Periode waktu penelitian pada perusahaan manufaktur periode 2015-2018.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti menyusun rumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap revaluasi aset tetap?
2. Apakah *firm size* berpengaruh terhadap revaluasi aset tetap?
3. Apakah *fixed asset intensity* berpengaruh terhadap revaluasi aset tetap?
4. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap revaluasi aset tetap?
5. Apakah arus kas operasi berpengaruh terhadap revaluasi aset tetap?
6. Apakah *market to book ratio* berpengaruh terhadap revaluasi aset tetap?

### 1.3 Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap revaluasi aset tetap.
2. Untuk mengetahui pengaruh *firm size* terhadap revaluasi aset tetap.
3. Untuk mengetahui pengaruh *fixed asset intensity* terhadap revaluasi aset tetap.
4. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap revaluasi aset tetap.
5. Untuk mengetahui pengaruh arus kas operasi terhadap revaluasi aset tetap.
6. Untuk mengetahui pengaruh *market to book ratio* terhadap revaluasi aset tetap.

### 1.4 Manfaat Penelitian :

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan revaluasi aset tetap.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti :

##### 1) Perusahaan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi perusahaan terkait pemilihan metode revaluasi pada aset tetap, mengingat masih sedikitnya perusahaan *go public* yang melakukan revaluasi aset tetap.

##### 2) Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan acuan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut mengenai revaluasi aset tetap.